



**PUTUSAN**

**NOMOR : 10/G/2023/PTUN.BKL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**LUSI WULANSARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 3 Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Domisili Elektronik: *lusiwulansari201294@gmail.com*;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023 kepada :

1. Naga Sakti, S.H., CTL.;
2. Wiwin Haji Saputra, S.H.I, CTL, CCL;
3. Ganung Nalendra, S.H., C.Med., CTA;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Law Firm Tiga Naga Rafflesia, beralamat di Jl. Musi No. 14 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan GADING Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik: *advokatwiwinhs@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA DESA LUBUK JALE** berkedudukan di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu; Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2023 kepada :

1. Ilham Patahillah, S.H., M.H., C. Me;
2. Alam Sahri, S.H.;
3. Rokhimam Sudaryanto, S.H.

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan No. 10/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum IP & Partners (Ilham Patahillah, S.H., M.H. & Partners), beralamat di Jl. Merapi Raya Nomor 02 Lantai III BLK RT 09 RW 03 Kelurahan Panorama, Kecamatan singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik: [lawyertop7@gmail.com](mailto:lawyertop7@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 10/PEN-DIS/2023/PTUN.BKL, tanggal 28 Maret 2023 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 10/PEN-MH/2023/PTUN.BKL, tanggal 28 Maret 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 10/PEN-PPJS/2023/PTUN.BKL, tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/PEN-PP/2023/PTUN.BKL, tanggal 29 Maret 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/PEN-HS/2023/PTUN.BKL, tanggal 18 April 2023 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 10/PEN-MH/2023/PTUN.BKL, tanggal 05 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim Pengganti;
7. Surat Gugatan Nomor: 10/G/2023/PTUN.BKL;
8. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 18 April 2023;

## **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Maret 2023, di bawah Register Perkara Nomor : 10/G/2023/PTUN.BKL;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan No. 10/G/2023/PTUN.BKL



Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Jale Tahun 2023 atas nama Lusi Wulansari dari Jabatan kasi Pelayanan dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2023;

Bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pada tanggal 18 April 2023, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 10/G/2023/PTUN.BKL kepada Majelis Hakim pada saat pemeriksaan persiapan;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2023, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 10/G/2023/PTUN.BKL kepada Majelis Hakim pada saat pemeriksaan persiapan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No. 10/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"; dan ayat (2) menyatakan: "Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat";

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi memintakan persetujuan Para Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan ini;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan adalah berdasarkan hukum permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 10/G/2023/PTUN.BKL dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 10/G/2023/PTUN.BKL dari register perkara dan kepada Penggugat dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.BKL tersebut dari Buku Register Perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan No. 10/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan dikeluarkan Putusan ini sejumlah Rp 256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Selasa**, tanggal **18 April 2023**, oleh kami **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **AINI SAHARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/*e-Court*, pada hari **Senin**, tanggal **8 Mei 2023**, oleh kami **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.** dan **AINI SAHARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ERWIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD/Meterai

**DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H. BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.**

TTD

**AINI SAHARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ERWIN, S.H.**

Halaman **5** dari **6** halaman, Putusan No. 10/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara .....	Rp.	125.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	51.000,-
4. PNBP lainnya.....	Rp.	30.000,-
5. Hak Redaksi Penetapan .....	Rp.	10.000,-
6. Meterai Penetapan .....	Rp.	10.000,-
Jumlah :	Rp.	256.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan No. 10/G/2023/PTUN.BKL